

Konstruksi Hukum Pajak Karbon Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Kaidah Fikih Ad-Dararu Yuzāl

Riko Haryanto

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: riko.haryanto@mhs.iiq.ac.id

Abstract

Indonesia faces a complex policy dilemma in implementing its carbon tax: on one hand, environmental degradation caused by greenhouse gas emissions threatens ecosystem sustainability (ecological darar); on the other hand, an overly aggressive carbon tax could trigger energy inflation that disproportionately harms the poor (economic darar). This study analyzes the legal construction of Indonesia's carbon tax, specifically Article 13 of Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), through the perspective of the Islamic legal maxim Ad-Dararu Yuzal (harm must be eliminated). Utilizing a juridical-normative and conceptual-jurisprudence (fiqh) approach, this study finds that: (1) the carbon tax is a legitimate and mandatory wasilah (means) to eliminate ecological darar; (2) the postponement of its implementation until 2025/2026 represents the actualization of the maxim akhaffu ad-dararain, which entails choosing the lesser of two conflicting harms (ta'arud al-mufasid); and (3) a legal framework is required to integrate the principle of hifz al-bi'ah (environmental preservation) into the maqashid syariah (objectives of Islamic law), accompanied by an earmarking mechanism of carbon tax revenues for climate mitigation actions. This study contributes to the development of contemporary Islamic jurisprudence and equitable green fiscal policies.

Keywords: Carbon Tax, Ad-Dararu Yuzal, UU HPP, Maqashid Syariah

Abstrak

Indonesia menghadapi dilema kebijakan yang kompleks dalam penerapan pajak karbon: di satu sisi, kerusakan lingkungan akibat emisi gas rumah kaca mengancam keberlangsungan ekosistem (darar ekologis); di sisi lain, penerapan pajak karbon yang terlalu agresif dapat memicu inflasi energi yang merugikan masyarakat miskin (darar ekonomi). Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pajak karbon Indonesia khususnya Pasal 13 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui perspektif kaidah fikih Ad-Dararu Yuzal (kemudaratan harus dihilangkan). Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual-fikih, penelitian menemukan bahwa: (1) pajak karbon adalah wasilah (perantara) yang sah dan wajib diterapkan untuk menghilangkan darar ekologis; (2) penundaan implementasi hingga 2025/2026 merupakan aktualisasi kaidah akhaffu ad-dararain, yaitu memilih kemudaratan yang lebih ringan dari dua kemudaratan yang bertabrakan (ta'arud al-mufasid); dan (3) diperlukan konstruksi hukum yang mengintegrasikan prinsip hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan) ke dalam maqashid syariah, disertai mekanisme earmarking penerimaan

pajak karbon untuk aksi mitigasi iklim. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fikih kontemporer dan kebijakan fiskal hijau yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Pajak Karbon, Ad-Dararu Yuzal,, UU HPP, Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia, dengan berbagai macam kekayaan alam yang di miliki begitu melimpah. Indonesia sendiri diakui dalam perannya dalam memerangi perubahan iklim global mengingat hutan hujan tropisnya yang luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, nilai stok karbon yang tinggi, serta sumber daya energi dan mineral. Letak geografisnya di sabuk konveyor laut global (sirkulasi termohalain), telah memposisikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan total luas 8,3 juta kilometer persegi. Dengan luas laut sekitar 77,11% dari wilayah negara, 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer di mana sebagian besar populasi dan kegiatan ekonomi berada, Indonesia rentan terhadap bencana alam yang kemungkinan akan diperburuk oleh perubahan iklim, terutama di daerah dataran rendah di seluruh nusantara (Republik Indonesia 2025: 2).

Perubahan iklim global saat ini bukan sekedar ancaman masa depan, melainkan krisis nyata yang sedang di hadapi oleh umat manusia di belahan dunia salah satunya Indonesia (Zulfahmi and Gadallah 2026: 51). Peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) terutama karbon dioksida, akibat aktivitas industri yang dijalankan menggunakan bahan bakar fosil menimbulkan ancaman yang begitu nyata dari aktivitas tersebut dengan terjadinya kenaikan permukaan air laut, bahkan terjadinya cuaca ekstrem yang telah terjadi di Indonesia (Wahyu et al. n.d.: 1). Dalam kegiatan ini untuk mengatasi dampak buruk iklim yang disebabkan oleh aktivitas industri karbon, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan moral saja, namun disisi lain pemerintah harus memiliki kebijakan yang mengikat serta memaksa para pelaku industri karbon tersebut. Dilihat dari sudut pandang kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk tindakan manusia yang mengabaikan atau tidak mematuhi peraturan baik agama maupun negara (Yusran et al. 2025: 426–427).

Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling genting dalam sejarah lingkungan hidup dunia. Badan Meteorologi Dunia (*World Meteorological Organization*, WMO) menyatakan bahwa empat tahun terakhir (2021–2025) merupakan periode terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Gelombang panas ekstrem, kebakaran hutan besar-besaran, kekeringan

panjang, dan banjir bandang kini menjadi peristiwa tahunan, bukan lagi anomali. Krisis iklim tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada ekonomi, pangan, kesehatan, dan keamanan global. COP30 (Konferensi Perubahan Iklim PBB) yang akan digelar di Brasil pada akhir 2025 diharapkan menjadi titik balik terakhir bagi dunia untuk menahan pemanasan global di bawah 1,5°C target ambisius yang semakin sulit dicapai (Agridigi FKP Unesa n.d.). Disisi lain dengan terjadinya kerusakan lingkungan pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi iklim global yang buruk di Indonesia dengan instrumen hukum positif modern memperkenalkan kebijakan karbon pajak (*carbon tax*). Di Indonesia hal ini sudah diatur melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) yang menerangkan bahwa Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Emisi gas rumah kaca ini dihasilkan oleh berbagai aktivitas bisnis dan kegiatan sehari-hari manusia.

Kemudian untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan delisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Republik Indonesia 2021b: Pasal 13). Meskipun demikian, penerapan pajak karbon tidak serta-merta diterapkan setelah beleid tersebut disahkan. Pemerintah Republik Indonesia menunda penerapan pajak karbon dari yang awalnya ditargetkan pada tanggal 1 April 2022 menjadi tahun 2025 dengan pertimbangan kondisi ekonomi, kesiapan para pelaku usaha, kelembagaan dan tata kelola, serta sistem pelaporan, pemantauan, dan verifikasi terkait emisi gas rumah kaca. Secara umum, sektor pengenaan pajak karbon ini diprioritaskan untuk diterapkan pertama kali pada sektor energi subsektor pembangkit listrik. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang akan diperluas pengenaan objek pajak karbon saat sektor usaha dan tata kelola pemajakannya sudah dianggap siap (Direktorat Jenderal Pajak). Penerapan pajak karbon di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan memenuhi komitmen penurunan emisi karbon.

Pemerintah Indonesia pun telah melakukan beberapa persiapan seperti melakukan melakukan studi kelayakan dan penyusunan rancangan regulasi; melakukan pengembangan

sistem monitoring, pelaporan, dan verifikasi (MRV); melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan; dan melakukan sosialisasi dan konsultasi publik. Persiapan ini adalah bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menerapkan pajak karbon kedepannya (Nurhabibi et al. 2025: 338). Dengan persiapan ini juga Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang siap dalam menerapkan pajak karbon dan memimpin upaya untuk mengatasi perubahan iklim melalui penerapan pajak karbon.

Jika kita melihat dari sudut kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri emisi tinggi, fenomena ini merupakan bentuk nyata dari sebuah kerusakan yang di timbulkan atau bahaya ekologis. Menurut hukum Islam, segala bentuk aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi dan industri yang mengeksploitasi alam hingga merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup manusia, dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) (Editiana 2023: 232–233). Pesan pemeliharaan lingkungan hidup telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan sangat gamblang. Dengan demikian, dasar teologis Islam telah mengharuskan manusia untuk selalu menegakkan hukum-hukum yang terkait dengan individu dan sosial dengan selalu memelihara, menjaga dan melindungi lingkungan hidup (Muhaimin 2022: 51). Sebagaimana diketahui bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adalah syariat yang bersifat tidak memberatkan dan mudah untuk dilaksanakan, kemudian apabila ada hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang memberatkan umat dalam menjalankannya, maka hal-hal tersebut harus dihindari atau dihilangkan. Sesuai dengan pokok bahasan kali ini, yaitu: *الضَّرَرُ يُرَالُ* "Kemudharatan Itu Harus Dihilangkan" (Zikri et al. 2025: 257). Artinya penarikan pajak karbon dari pelaku industri tidak boleh sampai mematikan perekonomian nasional secara ekstrem atau membebankan masyarakat miskin akibat tingginya harga energi secara drastis, karena hal tersebut justru akan melahirkan kemudharatan baru.

Kajian mengenai integrasi hukum Islam dan perlindungan lingkungan hidup telah diulas oleh beberapa peneliti terdahulu dari berbagai sudut pandang, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian Landasan Teori.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang dilakukan saat ini memiliki titik perbedaan dan kebaruan secara substansial. Riset ini secara spesifik merekonstruksi dinamika penundaan implementasi Pasal 13 UU HPP tentang Pajak Karbon di

Indonesia dengan membedah benturan dilema antara darar ekologis dan darar ekonomi menggunakan pisau analisis kaidah fikih *Ad-Dararu Yuzal* dan kaidah turunannya (*akhaffu ad-dararain*). Selain itu, fokus tulisan ini juga menawarkan konsep konkret berupa *earmarking* penerimaan pajak karbon demi kemaslahatan aksi mitigasi iklim nasional

Penundaan implementasi pajak karbon oleh Pemerintah Indonesia dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menunjukkan adanya dilema besar antara ambisi transisi hijau dan perlindungan stabilitas ekonomi nasional. Dalam kacamata hukum Islam, fenomena ini melahirkan benturan dua kemudharatan (*ta'arud al-mufasid*). Di satu sisi, menunda pajak karbon berarti membiarkan kerusakan lingkungan (*darar ekologis*) terus berlangsung yang mengancam *hifz al-bi'ah*. Di sisi lain, memaksakan pajak karbon di tengah ketidaksiapan industri dan masyarakat dapat memicu inflasi energi yang menyengsarakan masyarakat miskin (*darar ekonomi*) (Muhaimin 2022: 50). Oleh karena itu, diperlukan sebuah konstruksi hukum perpajakan yang presisi. Penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana kebijakan penundaan dan formulasinya dalam UU HPP jika ditinjau melalui instrumen Kaidah Fikih *Ad-Dararu Yuzal*, guna menemukan titik keseimbangan di mana kemudharatan iklim dapat dihilangkan tanpa melahirkan kemudharatan baru bagi umat. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam konstruksi hukum pajak karbon (*carbon tax*) dalam perspektif kaidah fikih *Ad-Dararu Yuzal* melalui penelaahan literatur yang sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi, kitab, dan artikel ilmiah yang relevan. Sebagai penelitian hukum normatif, kegiatan ilmiah ini bertujuan menguji dan mengoreksi keselarasan fakta hukum positif (kebijakan pajak karbon) dengan norma hukum Islam, guna merumuskan solusi atas problematika hukum yang dikaji (Efendi and Ibrahim 2018: 16). Penelitian hukum normatif ini menggabungkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan yuridis-normatif untuk menelaah teks regulasi positif terkait pajak karbon, khususnya Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menjadikan khazanah Kaidah Fikih *Ad-Dararu Yuzal* beserta aturan turunannya sebagai pisau analisis teologis-filosofis untuk menguji asas keadilan dan kemaslahatan kebijakan tersebut.

Landasan Teori

Pertama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, pajak karbon (*carbon tax*) merupakan instrumen kebijakan fiskal atas emisi gas rumah kaca yang diatur dalam Pasal 13 UU HPP (Republik Indonesia 2021b: Pasal 13), yang penerapannya bersifat gradual dan diprioritaskan pada sektor energi subsektor pembangkit listrik dengan mempertimbangkan kesiapan kelembagaan serta sistem *Monitoring, Reporting, Verification* (MRV) emisi gas rumah kaca (Direktorat Jenderal Pajak n.d.; Nurhabibi et al. 2025: 338).

Kedua, Kaidah fikih *Ad-Dararu Yuzal* (الضَّرَرُ يُزَالُ) sebagai pisau analisis utama, yang secara harfiah bermakna “kemudaratan itu harus dihilangkan” (Zikri et al. 2025: 257). Kaidah ini berpijak pada prinsip bahwa setiap bentuk bahaya, baik kecil maupun besar, wajib disingkirkan karena bertentangan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Dalam konteks benturan dua kemudaratan yang tidak dapat dihindari secara bersamaan (*ta'arud al-mufasid*), fikih Islam merumuskan kaidah turunan *akhaffu ad-dararain*, yaitu keharusan memilih kemudaratan yang lebih ringan di antara dua pilihan yang sama-sama mengandung risiko (Muhaimin 2022: 50). Kerangka inilah yang digunakan untuk membaca dilema kebijakan penundaan pajak karbon di Indonesia, yakni antara risiko *darar* ekologis akibat penundaan dan risiko *darar* ekonomi akibat penerapan yang terlalu dini.

Ketiga, kerangka *Maqashid Syariah* digunakan untuk menilai legitimasi normatif kebijakan pajak karbon, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sebagai bagian dari tanggung jawab kekhalifahan manusia di bumi (Editiana 2023: 232–233; Muhaimin 2022: 51).

Keempat, landasan teori ini diperkaya oleh penelitian terdahulu yang mengintegrasikan hukum Islam dengan isu lingkungan hidup, antara lain Zubairin (2026) melalui pendekatan Tafsir Maqasidi Thantawi Jawhari, Romadhan dkk. (2025) melalui perspektif *hifz al-bi'ah* dalam isu *food waste*, Muhaimin (2022) melalui Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011, dan Go dan Aini (2024) melalui Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023. Kajian-kajian tersebut menegaskan relevansi kerangka *Ad-Dararu Yuzal* dan *Maqashid Syariah* sebagai instrumen analisis, namun belum secara spesifik membedah dilema penundaan implementasi Pasal 13 UU HPP melalui kaidah *akhaffu ad-dararain* — celah inilah yang coba diisi oleh penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Margono et al. 2022, hlm. 770). Tiga pendekatan digunakan secara terpadu: (1) pendekatan normatif-doktrinal, yang menelaah norma hukum positif seperti UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 (Margono et al. 2022, hlm. 769–774); (2) pendekatan konseptual, yang menganalisis doktrin dan prinsip perlindungan lingkungan, termasuk konsep manusia sebagai *khalifah fil ardh* dan prinsip *amanah* dalam pengelolaan sumber daya alam (Utami & Ridwan 2026, hlm. 19–20); dan (3) pendekatan filosofis-normatif syariah, yang menjadikan kaidah ushul fikih *Ad-Darāru Yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan) dan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih* sebagai pisau analisis, dikaitkan dengan prinsip *hifz al-bi'ah* sebagai kebutuhan *dharuriyyat* (Muad et al. 2026, hlm. 123, 128; Hikam 2025, hlm. 151).

Data bersumber dari tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fikih klasik-kontemporer (Margono et al. 2022, hlm. 771; Hikam 2025, hlm. 182); bahan hukum sekunder berupa buku teks, hasil penelitian terdahulu, dan artikel jurnal ilmiah (Margono et al. 2022, hlm. 771; Utami & Ridwan 2026, hlm. 9); serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum (Margono et al. 2022, hlm. 771). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter atas database hukum dan jurnal ilmiah terindeks (Google Scholar, Scopus, SINTA), yang kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi tema.

Hasil dan Pembahasan

Pajak karbon merupakan kebijakan yang bertujuan mengekang emisi berbasis karbon, sejalan dengan komitmen Perjanjian Paris, mengingat harga energi saat ini umumnya belum mencerminkan biaya sosial dari emisi karbon (United Nations 2021: 3). Secara teoretis, pajak karbon tergolong pajak Pigovian, yakni pungutan atas eksternalitas negatif yang sebanding dengan kerusakan marginal yang ditimbulkan oleh setiap unit *output* pencemar (Rosen 2001; Kumala et al. 2021: 68).

Instrumen ini juga difungsikan sebagai motor penggerak transformasi *greener economy*, memberikan insentif bagi pengurangan emisi dan polusi sekaligus sinyal tanggung jawab

lingkungan bagi pelaku usaha (Nugroho and Aziz 2024: 22). Hal ini sejalan dengan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pihak penyebab pencemaran menanggung biaya pemulihan, selaras dengan Deklarasi Rio yang menegaskan tanggung jawab finansial produsen atas dampak produk dan aktivitas mereka.

Sehingga konsekuensinya, pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk mengambil tindakan terhadap para pencemar, mengurangi emisi karbon, dan mewajibkan mereka memberikan Ganti rugi yang setimpal atas kerusakan lingkungan (Pratama and Mumpuni 2025: 3). Analisis yuridis terhadap Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengonfirmasi kedudukan instrumen ini sebagai pilar utama kebijakan fiskal hijau Indonesia. Ketentuan ini berfungsi untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari emisi karbon melalui mekanisme perpajakan guna mencapai target komitmen internasional.

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi biaya sosial akibat pencemaran lingkungan (*environmental externalities*). Negara mengalihkan beban kerugian lingkungan kepada pelaku usaha yang menghasilkan emisi karbon melalui instrumen perpajakan. Dari perspektif kaidah *Ad-Dararu Yuzal*, kebijakan tersebut memiliki legitimasi normatif karena bertujuan menghilangkan kemudatan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pajak karbon bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan instrumen perlindungan kemaslahatan publik yang selaras dengan tujuan syariat.

Perpajakan karbon merupakan instrumen kebijakan berbasis pasar yang relatif sederhana untuk dikelola karena dapat memanfaatkan infrastruktur fiskal yang telah ada, misalnya dengan mengenakan pajak atas bahan bakar fosil sebanding dengan kandungan karbonnya (United Nations 2021: 7, 16). Dalam perspektif Islam, manusia berkedudukan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai timbal balik atas pemanfaatan alam semesta.

Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup, mencakup lingkungan statis (ciptaan Allah dan industri manusia) maupun dinamis (hewan dan tumbuhan)

(al-Qaradāwy 2001: 51). Doktrin kepemilikan mutlak dalam fikih muamalah pada dasarnya memberi otoritas penuh kepada pelaku usaha atas aset pribadinya, termasuk yang berpotensi menghasilkan emisi karbon (Hikam 2025: 42), namun otoritas ini bukan bersifat absolut: negara berwenang membatasinya ketika penggunaannya melampaui batas kebiasaan atau menimbulkan *darar* ekologis yang mengancam keselamatan publik (*hifz al-nafs*) (Wahyu et al. n.d.: 5). Oleh karena itu, pengenaan pajak karbon bukan bentuk pengurangan hak kepemilikan, melainkan wujud tanggung jawab negara menjalankan fungsi *siyasah syar'iyah* demi menjaga kemaslahatan umum, di mana kepentingan publik ditempatkan lebih tinggi dibanding kepentingan ekonomi individual ketika keduanya bertentangan.

Melalui kebijakan yang mengikat, seperti instrumen pajak karbon, guna mencegah bahaya besar akibat penggunaan sumber daya tanpa batas. Kandungan emisi karbon telah menjadi salah satu perhatian khusus global saat ini karena dampaknya yang begitu luas terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan sektor ekonomi (Ulliyah and Furqon 2025: 14). Setiap aktivitas yang melepaskan karbon tidak hanya mempengaruhi kualitas udara, namun juga memicu perubahan iklim yang berpotensi merusak ekosistem secara jangka panjang (Sadewo et al. 2025: 41). Dampak aktivitas yang dilakukan terkait emisi karbon bersifat saling terkait, dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai macam risiko antara lain kesehatan, selain risiko kesehatan emisi karbon dapat menimbulkan gangguan pada perekonomian yang di berakibat bencana alam dan penurunan produktivitas. Memahami permasalahan ini menjadi bagian langkah awal yang sangat penting untuk mencegah dan adaptasi yang efektif.

Dalam hal ini tujuan utama dalam penerapan pajak karbon adalah untuk mengurangi emisi CO₂. melakukan penelitian mengenai dampak penerapan pajak karbon terhadap pertumbuhan emisi CO₂ di Denmark, Finland, Swedia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak karbon memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan emisi 4CO₂ di Finlandia. Sementara itu penerapan pajak karbon di Denmark, Swedia, dan Belanda memberikan dampak negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan emisi CO₂ yang disebabkan karena adanya kebijakan pembebasan pajak atas industri energi tertentu, dengan diterapkannya pajak karbon dengan tarif pajak yang relatif tinggi di Norwegia, terjadi penurunan emisi sebesar 2,3% (Selvi and Rachmatulloh 2020: 29–34). Dengan Keberhasilan negara-negara Eropa ini menjadi bentuk bukti yang kuat bahwa

secara instrumen, Pajak Karbon memiliki efektivitas yang tinggi sebagai *wasilah* (perantara) untuk menghilangkan kemudharatan lingkungan, sejalan dengan perintah dasar kaidah *Ad-Dararu Yuzal*.

Dengan demikian, jika keberhasilan tarif pajak tinggi di Norwegia tersebut langsung dipaksakan untuk segera direalisasikan di Indonesia tanpa masa tunggu, kebijakan ini akan menimbulkan terjadinya *ta'arud al-mufasid* (benturan dua kemudharatan) (Editiana 2023: 234). Di satu sisi, ada faktor *darar* berupa kerusakan lingkungan jika penanganan emisi karbon ditunda. Di sisi lain, ada faktor *darar* ekonomi berupa meningkatnya inflasi energi yang dapat mempersulit masyarakat di kalangan ekonomi lemah (Nurhabibi et al. 2025: 350). Oleh karena itu, langkah Pemerintah Indonesia menunda implementasi penuh hingga tahun 2025/2026 bukan berarti mengabaikan kelestarian alam, melainkan sebuah upaya mitigasi berbasis kaidah *akhaffu ad-dararain* (memilih kemudharatan yang paling ringan) agar proses menghilangkan bahaya ekologis tidak memicu bahaya ekonomi baru yang lebih masif bagi umat.

Perubahan lingkungan yang terjadi sekarang ini sudah berada pada fase krisis atau memprihatinkan, sehingga memerlukan kesadaran dan kepedulian dari setiap *stakeholder* masyarakat (Zubairin 2026: 503). Al-Qur'an sendiri memang tidak menjelaskan secara tersurat mengenai tuntutan kepedulian masyarakat muslim terhadap lingkungan, akan tetapi secara implisit larangan perusakan lingkungan dijelaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (Q.S. Al-A'raf: 56)

Ayat ini menjadi dasar normatif larangan melakukan kerusakan di bumi, mencakup pencemaran lingkungan, pengebangan hutan liar, dan berbagai bentuk tindakan destruktif lainnya.

Ad-Ḥararu Yuzāl (الضَّرَرُ يُزَالُ) berarti “kemudaratan harus dihilangkan”; kata *al-dharar* berarti bahaya, sedangkan sejumlah ulama seperti Al-Jashshash, Al-Zarkasyi, Al-Suyuthi, dan Abu Zahrah merumuskan definisi yang berbeda redaksi namun mengarah pada makna yang hampir sama (Wahyu et al. n.d.: 5). Kaidah ini menegaskan bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (*sanad*):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratan.”

Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan. Jika digeneralisasikan, semua wujud kemudaratan, baik kecil maupun besar, mesti dihilangkan. Alasan menghilangkan kemudaratan adalah karena ia menzalimi dan menyengsarakan. Kemudaratan juga bertolak belakang dengan maksud syariat (*maqashid syari’ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Karena itu, kemudaratan yang terjadi harus segera dihilangkan (Maghfirani, Hanum and Amani 2022: 314–321). Meskipun instrumen pajak karbon memiliki urgensi ekologis yang tinggi, rencana implementasinya di Indonesia menghadapi dilema struktural yang memicu *ta’arud al-mufasid* (benturan dua kemudaratan). Seperti yang diketahui, ulama ushul telah merumuskan kaidah berikut:

إِذَا تَعَارَضَ شَرَانِ أَوْ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَشَدَّ الضَّرَرَيْنِ وَأَعْظَمَ الشَّرَّيْنِ

Artinya: “Jika ada dua keburukan atau kemudaratan bertabrakan, maka yang lebih berat mudaratnya dan lebih besar keburukannya perlu dihilangkan.”

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Jika ada dua kemafsadatan bertabrakan, maka yang mesti diperhatikan ialah yang lebih besar mudaratnya, dengan melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya.”

Kaidah inilah yang kemudian dikenal dengan kaidah: *akhaffu ad-dhararayn* (memilih yang lebih ringan di antara dua kemudahan), atau *ahwan as-syarrayn* (memilih yang lebih rendah di antara dua keburukan) (Wahyu et al. n.d.: 5). Penundaan ini berimplikasi pada melambatnya proses transisi energi. Seperti diketahui, Indonesia memiliki wacana untuk menghentikan aktivitas PLTU batu bara secara bertahap hingga 2060 sebagai upaya transisi energi. ada kesempatan tersebut, Greenpeace menilai pemensiunan PLTU bisa dilakukan secara lebih cepat di tahun 2040. Berdasarkan perhitungan terbaru dari target Nationally Determined Contributions (NDC) hingga 2030, tertulis bahwa kebutuhan biaya Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon adalah Rp3.779 triliun. Artinya, sepanjang 2020 – 2030, setiap tahunnya Indonesia memerlukan Rp343,6 triliun untuk penurunan emisi karbon. Penundaan implementasi pajak karbon secara tidak langsung akan menahan potensi penerimaan yang dapat mengisi kebutuhan dana Rp343,6 triliun per tahun (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI 2021: 4). Terlepas dari perhitungan itu, hal terpenting adalah Indonesia melakukan langkah nyata secepat mungkin, karena masalah krisis iklim tidak akan menunggu hal-hal administratif (Aviory n.d.).

Tabel: Komparasi Kebijakan Pajak Karbon

Pilihan Kebijakan	Dampak (Mafsadah / Darar)	Perspektif Kaidah Fikih
Pajak Karbon Dipaksakan Langsung (Tarif Tinggi)	Inflasi energi, penurunan daya beli masyarakat miskin, guncangan industri (Sadewo et al. 2025: 41).	Melahirkan kemudahan baru yang bersifat masif dan instan (<i>darar ekonomi</i>).
Pajak Karbon Ditunda/Diterapkan Bertahap	Transisi energi melambat, emisi karbon tetap tinggi dalam jangka pendek (Editiana 2023: 238).	Memilih kemudahan yang lebih ringan (<i>akhaffu ad-dararain</i>)

		demi menjaga stabilitas umat.
--	--	-------------------------------

Jika kita lihat tabel diatas pemerintah memaksakan penerapan tarif tinggi secara instan sebagaimana yang berhasil dilakukan di Norwegia, maka *darar ekonomi* yang masif akan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. Seperti tingginya inflasi energi contohnya listrik , akan mengancam kesehatan bagi masyarakat, dan daya beli yang akan turun jauh akibat penerapan tarif tinggi pajak karbon, karna hal ini biaya pajak karbon akan dibebankan (*tax incidence*) oleh perusahaan kepada konsumen akhir. Melalui Maqashid Sharia yang menjadi basis utama dari segala bentuk aktivitas ekonomi, sejatinya pengembangan inovasi instrumen dapat dilakukan dengan cara memadukan konsep terbaru asalkan tidak keluar dari koridor Maqashid Sharia. Kemudian jika kita lihat dalam perspektif syariah, pajak emisi dapat ditempatkan dalam kerangka maqasid al-shariah, yang bertujuan menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Selain itu, muncul pula dimensi baru yaitu menjaga lingkungan (*hifz al-bi’ah*), yang kini menjadi salah satu aspek penting dalam literatur fiqh kontemporer (Nasr 1996).

Pada konteks diskursus fiqh kontemporer, prinsip *hifz al-bi’ah* (menjaga lingkungan) semakin mendapatkan legitimasi normatif melalui integrasinya ke dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*. Prinsip ini erat kaitannya dengan kaidah fiqh *lā ḍarara wa lā ḍirār* yang menegaskan larangan memberi maupun menerima mudarat (Izzati et al. 2025: 1847). Pemanfaatan energi fosil pada era modern telah terbukti menimbulkan mudarat besar berupa pencemaran udara, emisi gas rumah kaca, perubahan iklim, hingga degradasi kesehatan manusia. Hal ini jelas bertentangan dengan amanah syariah untuk mencegah kerusakan dan menjaga keberlangsungan bumi. Sebagaimana dijelaskan Khuluq dan Asmuni (2025), *hifz al-bi’ah* merupakan bagian dari *maqāṣid* yang wajib dipelihara karena tanpa lingkungan yang sehat, maqāṣid klasik seperti *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl* tidak akan terwujud. Kaidah *la darar wa la dirar* menegaskan kewajiban menghapus/mencegah bahaya dan mudarat. Literatur fiqh kontemporer dan artikel tentang

integrasi prinsip-prinsip syariah dengan isu lingkungan menempatkan kaidah ini sebagai dasar untuk menilai praktek ekonomi yang merusak lingkungan termasuk pemanfaatan sumber daya yang menghasilkan bahaya luas (Juhari et al. 2026: 60–70).

Kesimpulan

Penerapan pajak karbon melalui Pasal 13 UU HPP merupakan instrumen fiskal strategis yang sah secara konstitusional dan selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Meskipun implementasinya menghadapi dilema benturan dua kemudharatan (*ta'arud al-mufasid*)—antara risiko inflasi energi bagi masyarakat lemah jika dipaksakan secara instan (*darar ekonomi*) dan risiko kerusakan ekosistem jika terus ditunda (*darar ekologis*)—langkah Pemerintah Indonesia mengambil strategi penerapan secara bertahap dinilai sebagai solusi yang tepat. Pendekatan gradual yang dimulai dari subsektor pembangkit listrik ini merepresentasikan implementasi kaidah fikih *Ad-Dararu Yuzal* beserta turunannya, yaitu *al-dararu yadfa'u bi qadr al-imkan* (menolak kemudharatan sesuai kemampuan) dan *akhaffu ad-dararain* (memilih risiko paling ringan), sehingga berhasil menemukan titik keseimbangan presisi yang mengeliminasi bahaya krisis iklim tanpa mengorbankan ketahanan ekonomi umat demi kemaslahatan publik (*Siyasah Syar'iyah*).

Daftar Pustaka

- Agridigi FKP Unesa. Isu Lingkungan Global dan Perubahan Iklim 2025: Krisis Nyata yang Tak Bisa Lagi Diabaikan. Diakses 4 Juni 2026, dari <https://agridigi.fkp.unesa.ac.id/post/isu-lingkungan-global-dan-perubahan-iklim-2025-krisis-nyata-yang-tak-bisa-lagi-diabaikan>.
- Al-Qaradāwy, Y. 2001. *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Aviory, S.R. Penundaan Pajak Karbon: Bagaimana Dampaknya? *HNG Insights*. Diakses 4 Juni 2026, dari <https://hng.co.id/penundaan-pajak-karbon-bagaimana-dampaknya/>.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. 2021. Pajak Karbon di Indonesia: Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Materi dipresentasikan pada Webinar Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Subsektor Ketenagalistrikan, Jakarta, 2 Desember 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak. Tanpa Tahun. Pajak Karbon: Solusi Pendanaan APBN yang Berkelanjutan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 1 Juni 2026, dari <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-karbon-solusi-pendanaan-apbn-yang-berkelanjutan>.

- Editiana, A.F. 2023. Kebijakan Publik atas Penerapan Pajak Karbon di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No 2:231-240.
- Efendi, J. dan Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana.
- Hikam, Sohibul. 2025. Upaya Mitigasi Krisis Iklim melalui Perdagangan Karbon: Analisis Normatif Fikih Mu'amalah dan Maqāsid al-Sharī'ah. *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih*, Vol. 7, No 2:35-57.
- Izzati, A.N., Tumuyu, S.S., dan Wardhana, Y.M.A. 2025. Reconceptualizing Green Sukuk through Maqashid al-Shariah for Advancing Sustainable Development Goals. *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 11, No 2:1833-1862.
- Juhari, Andi Rezal, Muhammad Suhufi, dan Misbahuddin. 2026. Rekonstruksi Fiqhu al-Bi'ah untuk Keberlanjutan Energi Terbarukan di Tengah Krisis Energi Global. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No 6:60-70.
- Kumala, Ratih, Robi Ulpa, Ana Rahayu, dan Martinah. 2021. Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi. *Prosiding Seminar Stiarni*, Vol. 8, No 1:66-73.
- Lasepe, Risky Rinaldi, Andi Muhammad Akmal, dan Achmad Musyahi. 2025. Kaidah yang Berkaitan dengan Kondisi Menyulitkan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 01: 111-120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15814136>.
- Maghfirani, H.N., Hanum, N., dan Amani, R.D. 2022. Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1, No 4:314-321.
- Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, dan Amri Panahatan Sihotang. 2022. Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon dalam Peraturan Perpajakan. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No 2:767-781.
- Muad, Mohammad, M. Ridlwan Hambali, Shofa Robbani, Ifa Khoiria Ningrum, dan Nurul Huda. 2026. Prinsip Masalah dan Ekologi Berkelanjutan pada Industri Halal (Integrasi Hadits Lingkungan dan Etika Bisnis Islam). *Kasbiyah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No 1:8-16.
- Muhaimin. 2022. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No 1:51-68.
- Nasr, S.H. 1996. *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press.
- Nugroho, P.A. dan Aziz,. 2024. Penerapan Pajak Karbon di Indonesia: Mendorong Realisasi Progresif di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 26, No 2:1-25.

- Nurhabibi, Ahmad Faqih Udin, Yusup Ridwan, Fitri Muliani, dan Andre Kussuma Adiputra. 2025. Integrasi Prinsip Maqashid Al-Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Hijau di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No 2:336-354.
- Pratama, L.M.A. dan Mumpuni, N.W.R. 2025. Analisis Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia Ditinjau dari Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Studi Komparatif dengan Negara Singapura. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No 1:1-15.
- Republik Indonesia. 2021a. *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249.
- Republik Indonesia. 2021b. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
- Republik Indonesia. 2025. *Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Republic of Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sadewo, Bagus, Errica Setiawati Millenium, Wal Asri Haryanda, Christine Wulandari, Samsul Bakri, dan Indra Gumay Febryano. 2025. Penerapan Kebijakan Pajak Karbon di Indonesia. *e-Jurnal Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 14, No 1:41-48.
- Selvi, N.R. dan Rachmatulloh, I. 2020. Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol. 7, No 1:29-34.
- Ulliyah, S. dan Furqon, I.K. 2025. Penerapan Pajak Karbon di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Dampaknya terhadap Sustainable Development Goals. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak (EJAK)*, Vol. 5, No 1:14-18.
- United Nations. 2021. *Handbook on Carbon Taxation for Developing Countries*. New York: United Nations.
- Utami, Citra Kharisma dan Ahmad Hasan Ridwan. 2026. Legitimasi Perdagangan Karbon dalam Islam Melalui Analisis Tafsir Tematik dan Hadis terhadap Instrumen Lingkungan Modern. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, Vol. 4, No 1:1-14. <https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.1219>

Wahyu, Fairuz Syah Putra, A.H. Al-Khoiri, dan M. Nurudien. Tanpa Tahun. Penerapan Regulasi Pajak Emisi Karbon di Indonesia Perspektif Kaidah Ad-Dhararu Yuzalu. *Jurnal Hukum Tata Negara*.

Zulfahmi AR dan Gadallah, M.S. 2026. Policy Hotspots for Islamic Green Finance: Navigating the Global Path to Economic Sustainability. *Tasdiruna*, Vol. 1, No 1:48-77.